

**KEPUTUSAN BUPATI BUNGO**

**NOMOR 1249 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PENGUKUHAN HUTAN ADAT DESA BATU KERBAU  
KECAMATAN PELEPAT KABUPATEN BUNGO**

**BUPATI BUNGO**

- Menimbang : a. bahwa Hutan Adat masyarakat Desa Batu Kerbau, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo adalah kekayaan masyarakat Desa Batu Kerbau khususnya dan masyarakat Kabupaten Bungo pada umumnya yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga harus dijaga fungsi dan kelestariannya untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Hutan Adat masyarakat Desa Batu Kerbau, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo merupakan kesatuan Hutan Lubuk yang dikuasai dan dilindungi oleh masyarakat Desa Batu Kerbau, Kecamatan Pelepat, sebagaimana tertuang dalam Piagam Kesepakatan Masyarakat Desa Batu Kerbau untuk pengelolaan Sumber Daya Alam tanggal 24 April 2001;
- c. bahwa untuk menjaga dan melestarikannya, maka Hutan Adat Masyarakat Desa Batu Kerbau, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo perlu dikukuhkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di

- Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 3699);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
  5. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1986 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 23 Tahun 2000 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 26);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 33);

- Membaca : 1. Surat Kepala Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat Nomor 69/BK/2001 tanggal 17 Oktober 2001 perihal Permohonan Pengukuhan Hutan Adat dan Hutan Lindung Desa Batu Kerbau.
2. Piagam Kesepakatan Masyarakat Adat Desa Batu Kerbau untuk pengelolaan Sumber Daya Alam tanggal 24 April 2001.
3. Surat Keputusan Kepala Desa Batu Kerbau Nomor 47/BK/2000 tentang Pengangkatan Kelompok Pengelola Sumber Daya Alam Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo Propinsi Jambi.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

- KESATU : Mengukuhkan Hutan Adat Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo.
- KEDUA : Kawasan Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, meliputi 5 (lima) lokasi, terdiri dari:
- Hutan Lindung Batu Kerbau, seluas  $\pm 776$  Ha, terletak pada lokasi dengan koordinat antara  $101^{\circ} 58' BT - 101^{\circ} 59' BT$  dan  $1^{\circ} 48' LS - 1^{\circ} 52' LS$ .
  - Hutan Lindung Belukar Panjang seluas  $\pm 361$  Ha, terletak pada lokasi dengan koordinat antara  $102^{\circ} 56' BT - 102^{\circ} 00' BT$  dan  $1^{\circ} 50' LS - 1^{\circ} 52' LS$ .
  - Hutan Adat Batu Kerbau, seluas  $\pm 300$  Ha, terletak pada lokasi dengan koordinat antara  $101^{\circ} 56' BT - 101^{\circ} 58' BT$  dan  $1^{\circ} 50' LS - 1^{\circ} 52' LS$ .
  - Hutan Adat Belukar Panjang, seluas  $\pm 472$  Ha, terletak pada lokasi dengan koordinat antara  $101^{\circ} 59' BT - 102^{\circ} 02' BT$  dan  $1^{\circ} 51' LS - 1^{\circ} 53' LS$ .

- e. Hutan Adat Batu Kerbau, seluas  $\pm$  300 Ha, terletak pada lokasi dengan koordinat antara  $101^{\circ} 59' BT - 102^{\circ} 02' BT$  dan  $1^{\circ} 49' LS - 1^{\circ} 51' LS$ .

- KETIGA : Areal Kawasan Hutan Adat Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat adalah sebagaimana tersebut pada Peta Lokasi Hutan Adat Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Pengelolaan Hutan Adat Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo dilakukan berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Batu Kerbau sebagaimana tertuang dalam Piagam Kesepakatan Masyarakat Desa Batu Kerbau untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam tanggal 24 April 2001.
- KELIMA : Kepala Desa Batu Kerbau melaporkan kegiatan pengelolaan Hutan Adat Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat kepada Bupati melalui Camat minimal satu kali dalam setahun.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo  
Pada tanggal 16 Juli 2002  
BUPATI BUNGO

ttd

ZULFIKAR ACHMAD

TEMBUSAN:

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Yth. Bapak Menteri Kehutanan dan Perkebunan di Jakarta.
3. Yth. Bapak Gubernur Jambi di Jambi.
4. Yth. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jambi di Jambi.

5. Yth. Sdr. Kepala Kanwil Badan Pertahanan Nasional Propinsi Jambi di Jambi.
6. Yth. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bungo di Muara Bungo.
7. Yth. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Bungo di Muara Bungo.
8. Yth. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bungo di Muara Bungo
9. Yth. Sdr. Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Bungo di Muara Bungo.
10. Yth. Sdr. Ketua Lembaga Adat Kabupaten Bungo di Muara Bungo.
11. Yth. Sdr. Camat Pelepat di Rantau Kelayang.
12. Yth. Sdr. Ketua Lembaga Adat Kecamatan Pelepat di Rantau Kelayang.
13. Yth. Sdr. Kepala Desa Batu Kerbau.
14. Yth. Sdr. Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Batu Kerbau.